



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 12 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 12 November 2025, Pukul 10.35 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Didi Supandi
2. Isam Saifudin

C. DPR:

1. Rizki Emil Birham
2. Ullly Ngesti Pratiwi

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 2. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 3. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Kingsopol Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Nely Hidayati | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Finna | (Kementerian Keuangan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 189 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:10]

Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya. Hadir pada pagi ... siang hari ini, Prinsipal, saya, Viktor Santoso Tandiasa, dan kuasanya Didi Supandi dan Isam Saifudin, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Baik.
Dari DPR, silakan Kuasanya!

6. DPR: RIZKI EMIL BIRHAM [01:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Walaikum salam wr. wb.

8. DPR: RIZKI EMIL BIRHAM [01:31]

Kuasa DPR pada sidang kali ini berhalangan hadir, Yang Mulia. Dan mengajukan permohonan untuk dapat dijadwalkan kembali. Kami dari Badan Keahlian DPR RI ditugaskan untuk mengikuti dan mencatat jalannya persidangan kali ini. Terima ... kami dari Badan Keahlian DPR RI, saya Rizki Emil Birham dan rekan saya Uly Ngesti Pratiwi. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Baik.
Dari Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: HENRI UNESDO [01:56]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemerintah, Yang Mulia, hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Bagus Pinandoyo Basuki, Bapak Kingsopol Siregar dan tim. Kemudian, dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Henri Unesdo dan Marina. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Baik.
Agenda persidangan pagi atau siang hari ini seyogianya untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR. Tapi berdasarkan surat yang masuk ke Majelis Hakim, untuk Presiden mengajukan permohonan penundaan pemberian keterangannya. Untuk DPR juga begitu, ya, Pak?

12. DPR: RIZKI EMIL BIRHAM [02:40]

Ya, Yang Mulia. Jadi, tadi pagi suratnya kami serahkan ke bagian registrasi berkas perkara.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Baik. Kemudian, sebelum Majelis Hakim menetapkan untuk penundaannya, kemudian perlu ditanyakan ke kuasa Presiden, Kementerian Keuangan menjadi bagian kuasa Presiden, bukan? Ya, di surat kuasa, siapa saja yang ditunjuk Presiden menjadi Kuasa Hukum dari?

14. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [03:08]

Menteri Hukum dan Menteri Keuangan.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Kuangan? Baik, sebenarnya berdasarkan Rapat Hakim, Kementerian Keuangan diminta menjadi Pihak Terkait tersendiri. Nanti supaya didiskusikan dengan tim di internal Pemerintah. Kemudian juga, Mahkamah Agung sudah diputuskan untuk akan dijadikan pihak terkait. Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Kementerian Bappenas ya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Jadi, ini sebagaimana dalam perkara-perkara yang lain, kementerian yang kemudian diminta oleh Mahkamah menjadi pihak terkait kemudian diminta agar dikeluarkan dari Kuasa Presiden supaya memberikan keterangan tersendiri. Seperti dalam Undang-Undang Kesehatan kemarin dan di undang-undang tentang ... apa ... kerja sama apa itu ... luar negeri, berkaitan dengan tindak pidana, bantuan hukum berkaitan dengan central authority. Kemarin juga Kejaksaan Agung mau bergabung dengan pemerintah atau sebaliknya, kemudian MK lebih mendengar sebagai pihak tersendiri atau sebaliknya. Tapi pilihan untuk perkara ini, Kementerian Keuangan mohon nanti didiskusikan dengan tim pemerintah supaya memberikan keterangan secara terpisah.

Baik, untuk beri kesempatan Pemerintah memberi keterangan dan DPR juga. Kemudian, Mahkamah juga akan memanggil Mahkamah Agung, BPK, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 25 November 2025, pukul 13.30 WIB. Itu ya, Pemohon, supaya dimaklumi. Pihak dari Pemerintah dan DPR masih minta penundaan.

Baik, kemudian ada Permohonan Pihak Terkait ya, dari (...)

16. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:28]

Oh, ya, Yang Mulia. Ada pihak terkait dari (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Tapi itu dari kantor yang sama Pak Viktor, ya?

18. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:32]

Memberikan kuasa tapi timnya berbeda, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

Ya, tapi karena dalam satu ... kami dari Majelis Hakim juga sudah mendiskusikan, sebaiknya memang jangan sampai kemudian timbul conflict of interest.

20. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:44]

Oh, siap.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:45]

Ya?

22. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:45]

Nanti disampaikan, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Ya.

24. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [05:47]

Siap.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Baik. Terima kasih. Untuk penundaan ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 12 November 2025
Plh. Panitera,
Syukri Asy'ari

